



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA
ADHEN ASMORO Als ANDI Bin SUGIONO**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21
Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DKH Turi RT.002,
RW.004, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur atau
Dusun Salat, RT.02 Desa Peramasan 2x9,
Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Lepas (Mekanik
Bengkel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024
sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9
Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24
September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 20 September 2024
sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru yang beralamat jalan Nusa Indah Nomor 41, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Adhen Asmoro Als Andi Bin Sugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Adhen Asmoro Als Andi Bin Sugiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 261 (Dua ratus enam puluh satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 65,25 gram;
 - 3 (tiga) buah timbangan kecil;
 - 1 (Satu) buah kotak korek telinga merek *Selection*;
 - 1 (Satu) buah tas warna hitam bertuliskan CAT;
 - 8 (delapan) bundel plastik klip.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp3.080.000,00 (Tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari satu istri dan lima orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Andika Adhen Asmoro Als Andi Bin Sugiono, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di RT. 02 Desa Peramasan 2x9 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira sore hari, Sdri. Eka (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Salat RT. 02 Desa Peramasan 2x9 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. Sdri. Eka memberi tahu "Ada barang datang, nanti ambil di samping rumah balai adat RT.02 Ds.Peramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di bawah kilometer listrik dengan bungkus plastik warna hitam atau ambil di lapangan belakang pasar salat RT.02 Ds. Peramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru dekat tumpukan sampah dengan bungkus plastik warna hitam". Kemudian Terdakwa segera mendatangi tempat tersebut dan langsung mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) paket dalam bungkus plastik warna hitam yang sudah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinfokan kepadanya sesuai dengan tempat yang telah ditunjukkan oleh Sdri. Eka. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya;

- Bahwa dari 300 (tiga ratus) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa yaitu RT. 02 Desa Pemanasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di rumah, apabila ada yang membeli baru Terdakwa jual hingga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Abdul Gapur Bin Subandi (Alm) dan Saksi M. Mardani Rahman Bin Mardiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 2 Desa Peramasan 2x9 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Abdul Gapur dan Saksi M. Mardani Rahman mendatangi Terdakwa yang sedang berada di pondok rumahnya di Dusun Salat RT. 02 Desa Peramasan 2x9 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru yang sedang duduk bersama dengan Saksi Riki Bin Padli dan sedang memperbaiki lampu sepeda motor milik Saksi RIKI. Selanjutnya Saksi Abdul Gapur dan Saksi M. Mardani Rahman menemukan 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram dan dengan berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram berada di ujung kasur yang mana kasur tersebut terletak di tengah ruangan. Dan uang senilai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah timbangan digital dan 8 (delapan) bendel plastik klip kecil berada di lantai rumah yang mana barang tersebut berada di dalam sebuah tas berwarna hitam. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. Eka (DPO) dengan cara setiap narkotika jenis sabu datang dari bandar besar, Sdri. Eka selaku kurir datang ke rumah Terdakwa dan memberi tahu kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di 2 (dua) tempat yang telah ditentukan, yaitu di samping rumah balai adat RT. 02 Desa Peramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di bawah kilometer Listrik dan di lapangan belakang pasar Peramasan RT. 02 Ds.Peramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di dekat tumpukan sampah. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah lalu Terdakwa mengemas ulang ke dalam plastik klip kecil dan siap Terdakwa edarkan / jual

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Selanjutnya Saksi Abdul Gapur dan Saksi M. Mardani Rahman mengamankan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Hampang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paket narkotika yang Terdakwa jual.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0451 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Anindita, S. Farm, Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru Sektor Hampang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 261 (Dua ratus enam puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram termasuk plastik (berat kotor), untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga berat bersih = berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram – berat plastik klip 0,20 (nol koma dua nol) gram didapat berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat keseluruhan narkotika jenis sabu = berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram x 261 (dua ratus enam puluh satu) = 13,05 gram.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Andika Adhen Asmoro Als Andi Bin Sugiono diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Andika Adhen Asmoro Als Andi Bin Sugiono, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Salat RT. 02 Desa Peramasan 2x9 Kecamatan Hampang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi Abdul Gapur Bin Subandi (Alm) dan Saksi M. Mardani Rahman Bin Mardiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 2 Desa Peramasan 2x9 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Abdul Gapur dan Saksi M. Mardani Rahman mendatangi Terdakwa yang sedang berada di pondok rumahnya di Dusun Salat RT. 02 Desa Peramasan 2x9 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru yang sedang duduk bersama dengan Saksi RIKI Bin Padli dan sedang memperbaiki lampu sepeda motor milik Saksi RIKI. Selanjutnya Saksi Abdul Gapur dan Saksi M. Mardani Rahman menemukan 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram dan dengan berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram berada di ujung kasur yang mana kasur tersebut terletak di tengah ruangan. Dan uang senilai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah timbangan digital dan 8 (delapan) bendel plastik klip kecil berada di lantai rumah yang mana barang tersebut berada di dalam sebuah tas berwarna hitam. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. Eka (DPO) dengan cara setiap narkotika jenis sabu datang dari bandar besar, Sdri. Eka selaku kurir datang ke rumah Terdakwa dan memberi tahu kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di 2 (dua) tempat yang telah ditentukan, yaitu di samping rumah balai adat RT. 02 Desa Peramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di bawah kilometer Listrik dan di lapangan belakang pasar Peramasan RT. 02 Ds.Peramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru tepatnya di dekat tumpukan sampah. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa jual kembali. Selanjutnya Saksi Abdul Gapur dan Saksi M. Mardani Rahman mengamankan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Hampang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0451 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Anindita, S. Farm, Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berbau. Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru Sektor Hampang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 261 (Dua ratus enam puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram termasuk plastik (berat kotor), untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga berat bersih = berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram – berat plastik klip 0,20 (nol koma dua nol) gram didapat berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat keseluruhan narkotika jenis sabu = berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram x 261 (dua ratus enam puluh satu) = 13,05 gram.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Andika Adhen Asmoro Als Andi Bin Sugiono diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Gapur Bin Subandi Alm., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Salat RT.02, Desa Peramasan 2X9, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru bersama anggota Polsek Hampang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk bersantai di dalam rumah bersama Riki yang sedang memperbaiki lampu sepeda motor milik Riki;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) wadah kantong plastik bekas *cotton bud*/korek telinga dan disimpan dalam tas hitam bertuliskan *CAT* yang berada di samping kasur;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dalam tas hitam yang bertuliskan *CAT* tersebut ditemukan 3 (tiga) timbangan digital uang tunai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), dan 8 (Delapan) bundel plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Eka, yang mana sudah janji terlebih dahulu untuk mengambil ditempat yang sudah disepakati yaitu di belakang rumah balai adat tepatnya di bawah meteran listrik dengan ciri khusus "bungkusan plastik warna hitam" dan sering berpindah tempat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba adalah orang yang mau membeli datang ke rumah Terdakwa dengan arahan dari Eka;
- Bahwa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga per paket adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu secara utang kepada Eka, setelah terkumpul Terdakwa akan membayar ke Eka;
- Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Mardani Rahman Bin Mardiansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Salat RT.02, Desa Peramasan 2X9, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru bersama anggota Polsek Hampang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk bersantai di dalam rumah bersama Riki yang sedang memperbaiki lampu sepeda motor milik Riki;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) wadah kantong plastik bekas *cotton bud*/korek telinga dan disimpan dalam tas hitam bertuliskan CAT yang berada di samping kasur;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu dalam tas hitam yang bertuliskan CAT tersebut ditemukan 3 (tiga) timbangan digital uang tunai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), dan 8 (Delapan) bundel plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Eka, yang mana sudah janji terlebih dahulu untuk mengambil ditempat yang sudah disepakati yaitu di belakang rumah balai adat tepatnya di bawah meteran listrik dengan ciri khusus "bungkusan plastik warna hitam" dan sering berpindah tempat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba adalah orang yang mau membeli datang ke rumah Terdakwa dengan arahan dari Eka;
- Bahwa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga per paket adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu secara utang kepada Eka, setelah terkumpul Terdakwa akan membayar ke Eka;
- Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dibuat pada tanggal 11 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut: 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram, didapat berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dibuat pada tanggal 11 Mei 2024, dari berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0451 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 17 Mei 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metafetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Salat RT.02, Desa Peramasan 2X9, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru bersama anggota Polsek Hampang, di dalam pondok rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk bersama Riki yang sedang memperbaiki lampu sepeda motor milik Riki;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkotika jenis sabu, uang tunai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) timbangan digital (2 (dua) dalam kondisi baik dan 1 (satu) kondisi rusak), dan 8 (delapan) bundel plastik klip kecil;
- Bahwa 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa dapat dari Eka pada tanggal 9 Mei 2024;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu dari Eka dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di 2 (dua) tempat, yaitu di samping rumah balai adat tepatnya di bawah meteran listrik dan di lapangan belakang pasar peramasan di dekat tumpukan sampah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah di masukkan dalam plastik kecil-kecil;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut setelah digabung sebanyak 300 (tiga ratus) paket;
- Bahwa 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkotika jenis sabu adalah sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa jual di rumah Terdakwa;
- Bahwa timbangan digital dititipkan Eka pada tanggal 9 Mei 2024 di tempat sampah gunanya untuk dipakai menimbang narkotika jenis sabu karena selama ini dibungkus sendiri oleh Eka;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 39 (tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) paket yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Eka sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara orang yang membeli mendatangi Terdakwa;
- Bahwa orang yang membeli mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari Eka;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual pertama Terdakwa setor kepada Eka sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa setor kepada Eka sebanyak Rp2.700.000,00 dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah memakai dan membeli narkoba jenis sabu dari Eka sejak 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Eka karena tetangga di Desa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Eka mendapatkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
 - Bahwa keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu dipakai Terdakwa membeli makan;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena penghasilan Terdakwa bekerja di bengkel tidak cukup;
 - Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram dan berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) sehingga total berat bersih 13 (tiga belas) gram;
 2. 3 (tiga) buah timbangan kecil;
 3. 1 (satu) buah kotak korek telinga merek *selection*;
 4. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan CAT;
 5. 8 (delapan) bundel plastik klip;
 6. Uang senilai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) paket kecil dari Eka (DPO) di samping rumah balai adat tepatnya di bawah meteran listrik dan di lapangan belakang pasar peramasan di dekat tumpukan sampah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain narkoba jenis sabu Terdakwa juga memperoleh 3 (tiga) timbangan digital dan 8 (delapan) bundel plastik klip kecil;
3. Bahwa dari 300 (tiga ratus) paket, Terdakwa sudah menjual 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu;
4. Bahwa Terdakwa menjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Eka dan Terdakwa sudah dua kali menyetor uang hasil penjualan kepada Eka;
6. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Dusun Salat RT.02, Desa Peramasan 2X9, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru di dalam pondok rumah Terdakwa;
7. Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu, uang tunai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) timbangan digital (2 (dua) dalam kondisi baik dan 1 (satu) kondisi rusak), dan 8 (delapan) bundel plastik klip kecil;
8. Bahwa 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu adalah sisa narkoba jenis sabu yang telah dijual Terdakwa dari 300 (tiga ratus) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Eka;
9. Bahwa uang tunai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan;
10. Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara pembeli mendatangi rumah Terdakwa sesuai arahan Eka;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dibuat pada tanggal 11 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut: 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram, didapat berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0451 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 17 Mei 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metafetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Andika Adhen Asmoro Als Andi Bin Sugiono, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Formal telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 dan ke-4 yang mana apabila unsur ke-3 telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat hanya diterapkan pada perbuatan mana saja yang terbukti serta perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, yang mana setiap perbuatan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diajukan diambil orang lain melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) paket kecil dari Eka (DPO) di samping rumah balai adat tepatnya di bawah meteran listrik dan di lapangan belakang pasar peramasan di dekat tumpukan sampah;

Menimbang, bahwa dari 300 (tiga ratus) paket, Terdakwa sudah menjual 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu. Yang mana Terdakwa menjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "menjual" sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah : *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0451 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 17 Mei 2024 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selain itu di dalam unsur pasal ini jumlah barang bukti narkotika golongan I telah ditentukan yakni apabila dalam bentuk tanaman keseluruhan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan apabila dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dibuat pada tanggal 11 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut: 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram, didapat berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan apabila Terdakwa menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ternyata dilakukan tanpa adanya izin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram dan berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, telah disisihkan 0,05 (nol

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol lima) sehingga total berat bersih 13 (tiga belas) gram merupakan barang yang sangat berbahaya untuk beredar di masyarakat maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah kotak korek telinga merek *selection*, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan CAT, dan 8 (delapan) bundel plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memedulikan efek buruk dari narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Adhen Asmoro Als Andi Bin Sugiono** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 261 (dua ratus enam puluh satu) paket narkoba jenis sabu dengan kotor 65,25 (enam puluh lima koma dua lima) gram dan berat bersih 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram, telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) sehingga total berat bersih 13 (tiga belas) gram;
- 3 (tiga) buah timbangan kecil;
- 1 (satu) buah kotak korek telinga merek selection;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan CAT;
- 8 (delapan) bundel plastik klip;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami, Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Hermayana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)